

KEBERHASILAN RU`YAT AL- HILÂL (Problematika antara Egoisme *Fiqh* dan Keberpihakan Ilmu Astronomi)

Achmad Mulyadi

(Dosen Tetap Mata Kuliah Ushul *Fiqh* pada Jurusan Syariah STAIN Pamekasan,
alumni S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Abstrak:

Keberhasilan *ru`yat al-hilâl* pada awal *Syawwâl* 1427 H di Pantai Gebang Bangkalan merupakan fenomena baru yang mengundang polemik dan sangat kontroversial. Kontroversi ini terjadi karena sebagian ilmu *hisâb* menganggapnya mungkin dilihat (*imkân al-ru`yah*), sementara sebagian yang lain tidak memungkinkannya (*ghayr imkân al-ru`yah*), apalagi tidak dilengkapi data-data akurat secara astronomis. Bagaimanakah *fiqh* memandangnya dan ilmu astronomis menganalisisnya? Tulisan ini akan mengelaborasi keberhasilan *ru`yat al-hilâl* tersebut menurut perspektif keduanya. Dalam perspektif *fiqh*, keberhasilan *ru`yat al-hilâl* dapat diterima selama perukyat bersedia disumpah. Sedangkan dalam perspektif ilmu astronomi, fenomena alam, terutama posisi dan gerakan benda-benda langit, dapat diukur dan dianalisis dengan derajat kecermatan yang memuaskan. Karenanya, ilmu ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Polemik antara keduanya akan terus berlangsung selama tidak ada "kearifan" dari keduanya menuju penyatuan.

Kata Kunci:

astronomis, *fiqh*, *ru`yat al-hilâl*, *ru`yah*, dan *hisâb*

Pendahuluan

Mengawali dan mengakhiri puasa (*Ramadhân*) merupakan ibadah yang lebih berdimensi ritual-vertikal karena menyangkut kemantapan batin dalam hubungan antara hamba dengan Allâh swt. sehingga lebih terasa terikat dengan ketentuan *texbook fiqh* ritual.

Sedangkan berhari raya idul fitri, walaupun ada kaitan dengan ibadah ritual-vertikal, lebih dikategorikan sebagai ibadah sosial-horizontal¹ karena menyangkut kemeriahan dan kegembiraan kolektif dalam menyemarakkan hari raya terbesar bagi umat Muslim. Demikian juga memulai puasa *Ramadhân* dan *Syawwâl* (idul fitri) masih menyisakan problem krusial yang harus dipecahkan yaitu berkaitan dengan perbedaan metode penentuannya yang secara metodologis terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode *ru`yah* dan metode *hisâb*. Metode *hisâb* menjadikan hasil perhitungan sebagai acuan utama, sedangkan metode *ru`yah* menjadikan hasil *ru`yah* sebagai pedoman utama dengan menggunakan hasil perhitungan *hisâb* sebagai alat bantu.²

Perbedaan metode di atas lebih diperuncing lagi dengan kriteria penentuan yang berlainan antara kriteria *ru`yat al-hilâl* dan *wujûd al-hilâl*. Di Indonesia dua kriteria tersebut digunakan oleh dua ormas besar yaitu NU (kriteria *ru`yat al-hilâl*) dan Muhammadiyah (kriteria *wujûd al-hilâl*). Perbedaan tersebut membuka peluang terjadinya penetapan awal bulan *Qamariyah*. Ini dapat dicontohkan pada perbedaan idul fitri 1427 H, di mana Muhammadiyah menetapkan idul fitri jatuh pada tanggal 23 Oktober 2006 berdasarkan kriteria *wujûd al-hilâl* dengan prinsip *wilayat al-hukm*,³ sedangkan NU menetapkan idul fitri berdasarkan hasil pengamatan menurut kriteria *ru`yat al-hilâl*, namun karena kriteria *hisâb*-nya yang umumnya menggunakan ketinggian minimal 2 derajat, maka NU menetapkan idul fitri jatuh tanggal 24 Oktober 2006.

Dalam konteks tersebut, terjadi fenomena menarik, yaitu walaupun menurut sistem ephemeris ketinggian *hilâl* 0 derajat 30

¹ Persoalan penetapan awal bulan *Qamariyah* khususnya *Ramadhân*, *Syawwâl* dan *Dzulhijjah* bukan lagi merupakan problem *fiqh ijtihâdi infirâdi*, namun meningkat menjadi *fiqh ijtihâdi ijtima'i* (bercorak sosial kemasyarakatan). Nasaruddin Umar, *Memahami Hal Itsbat dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, makalah pada Diklat Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama tanggal 17-23 Desember 2006 di Masjid Agung Semarang Jawa Tengah.

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak ; Teori dan Praktek* (Yogyakarta ; Lazuardi, 2001), hlm. 12

³ *Wilayat al-hukm* adalah negara Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan wilayah hukum. Dengan prinsip ini *wujûd al-hilâl* di sebagian wilayah Indonesia dijadikan dasar penetapan awal bulan untuk seluruh wilayah Indonesia.

detik tanggal 22 Oktober 2006, *hilâl* berhasil di-*ru`yah* selama 10 detik oleh Tim Rukyat PCNU Surabaya (KH. Djaelani, H. Achmad Ichsan, H. Abdul Aziz, Catur Hadi, Zakaria dan Nasir) di Pantai Gebang Bangkalan Madura.

Keberhasilan *ru`yat al-hilâl* tersebut memunculkan pro dan kontra, ada yang menerimanya dan ada pula yang menolaknya. Sidang itsbat Pemerintah menetapkan bahwa hari raya idul fitri jatuh pada tanggal 24 Oktober 2006. Penetapan Pemerintah ini didasarkan pada tidak adanya laporan keberhasilan *ru`yat al-hilâl* yang masuk pada sidang tersebut.⁴ Ini berarti keberhasilan *ru`yah* di Pantai Gebang Bangkalan masih menyisakan pertanyaan besar, apakah *hilâl* atau benda yang menyerupai *hilâl*. Sementara PWNU Jawa Timur menerima dan menganggap laporan tersebut sebagai keberhasilan *ru`yah* mutlak sehingga perlu mengeluarkan ikhbar penetapan 1 *Syawwâl* 1427 H yaitu jatuh pada tanggal 23 Oktober 2006.⁵

Realitas di atas menunjukkan bahwa perbedaan tidak hanya ternjadi antara metode *hisâb* dan *ru`yah*, akan tetapi antar sesama pemegang metode *ru`yah* pun dapat menimbulkan perbedaan. Munculnya perbedaan respon dan sikap atas satu fenomena keberhasilan rukyattul *hilâl* yang terkategori *ghayr imkân ru`yah* tersebut menyebabkan urgensitas tulisan ini khususnya menyangkut status hukum baik perspektif *fiqh*-nya maupun pendekatan ilmu astronomisnya.

Penentuan Awal Bulan Qamariyah: Problem Klasik yang Selalu Aktual

Problematika penentuan awal bulan *Qamariyah* khususnya menjelang datangnya awal bulan *Ramaddân*, *Syawwâl* dan *Dzullhijjah* yang dijadikan pedoman umat Islâm dalam penentuan ibadah menjadi problem *klasik*, tetapi selalu *aktual*. Terkategori *klasik* karena -secara historis- sejak zaman permulaan Islâm, dan masa perkembangan Islâm selanjutnya para sahabat, tabi'in, ulama dan pakar hukum Islâm selalu menjadikan ketiga awal bulan

⁴ Dari 29 titik pengamatan di Indonesia tidak menghasilkan *hilâl* yang bisa di-*ru`yah* sehingga sehingga sidang itsbat menetapkan *istikmal*, yaitu menggenapkan bilangan hari bulan *Ramaddân* menjadi 30 hari.

⁵ Keenam orang yang berhasil melihat *hilâl* tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Agama Bangkalan yang disaksikan oleh Musdi, Moh. Labib, Djihan, dan Achmad Zaini.

tersebut sebagai pembahasan dalam penetapannya sampai sekarang. Demikian pula problem tersebut menjadi wacana *aktual* karena berbagai para pakar dari berbagai disiplin ilmu baik ahli *hisâb ru`yah*, astronom, dan ahli lainnya mengkaji dan membicarakan penentuan ketiga awal bulan tersebut sekaligus mencari upaya penyatuannya. Namun demikian, problem tersebut semakin dikaji semakin banyak pula muncul perbedaannya. Problem tersebut jika dilihat dari perspektif sistem dan metode perhitungannya, di Indonesia berkembang dua sistem, yaitu sistem *hisâb 'urfi* dan sistem *hisâb haqîqî*. Dari dua sistem dan metode perhitungan awal bulan qamariyah tersebut, sistem *hisâb haqîqî* tumbuh dan berkembang sangat pesat. Secara kuantitatif, sistem dan metode *hisâb haqîqî* berkembang sampai mencapai lebih dari 35 sistem perhitungan.

Sistem *hisâb haqîqî* berkembang menjadi tiga sistem, yaitu; *hisâb haqîqî taqribî*, *hisâb haqîqî tahqîqî* dan *hisâb haqîqî kontemporer*. Beberapa kitab yang menggunakan sistem *hisâb haqîqî taqribî* seperti sistem *Sullam al-Nayirayn*, *Fath Rauf al-Manan*, *Tadzkirah al-Ikhwân*, *Al-Qawâid al-Falakiyah*, *Risâlah Qamarayn*, *Jadawil al Falakiyah*, *Hisâb Qath'î*, *Risâlah Falakiyah*, *Risâlah Syamsul Hilâl*, dan lain-lain. Sedangkan kitab yang menggunakan sistem *hisâb haqîqî tahqîqî* adalah, antara lain, sistem *al-Mathla al-Sâid*, *Manahijul Hamidiyah*, *al-Khulâshah al-Waqfiyah*, *Muntahâ Nataij Aqwal*, *Badi'ah al-Mitsal*, *Hisâb Hakiki*, *Menara Kudus*, *Nûr al-Anwâr*, *Ittifaq Dza al-Bain*, dan lain-lain. Demikian pula, beberapa metode yang terkategori *hisâb haqîqî kontemporer* adalah, seperti sistem *New Comb*, *EW. Brown*, *Islamic Calander*, *Jean Meus*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisâb Rukyat*, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawâqit*, *Nurul Falak*, *al-Falakiyah*, dan lain-lain.⁶

⁶ Sistem *hisâb taqribî* menggunakan data asronomi dari daftar asronomis *ephemeris*, yang disusun oleh Ulugh Beyk yang kemudian dipertajam dengan beberapa koreksi yang sederhana. Penghitungan ketinggian bulan pada saat terbenam matahari pada tanggal terjadinya *ijtimâ'* adalah dengan mambagi dua selisih waktu saat *ijtimâ'* dari saat terbenam matahari. Adapun sistem *hisâb Tahqîqî* mengacu pada data astronomi yang relatif lebih baru yang disitir dari *al-Matla' al-Sa'id* (Husain Zaid). Dalam menghitung ketinggian bulan, sistem ini sudah menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola (trigonometri). Sementara sistem *hisâb kontemporer* disebut juga *hisâb tadqîqî*. Sistem ini menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola dan koreksi-koreksi yang lebih detail yang mengacu pada data astronomi kontemporer, yaitu data yang selalu dikoreksi dengan temuan-temuan astronomis terbaru. Sistem ini dikembangkan oleh lembaga-lembaga astronomi seperti Planetarium, BMG, dan Observatorium BOSSCHA.

Selain itu, masih banyak varian-varian di masyarakat yang menganut kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda dalam penetapan awal bulan. Di antara masyarakat berbeda-beda dalam menjadikan *ru`yah* sebagai pedoman, yaitu *ru`yah bi al-fi`li*, *ru`yah regional*, *ru`yah global*, *imkân ru`yah 2 derajat*, *imkân ru`yah di seluruh Indonesia*, *imkân ru`yah MABIMS*, dan *imkân ru`yah Istambul*. Demikian juga terdapat masyarakat yang menggunakan perhitungan '*urfi*, perhitungan *Aboge*, dan perhitungan *Asapon*. Akan tetapi juga tidak dapat diingkari terdapat masyarakat yang berpedoman pada penetapan Arab Saudi, negara-negara Muslim, atau hanya pada keyakinan dan perhitungan tokoh dan kyai panutan.

Perbedaan-perbedaan di atas menjadi sumber munculnya perbedaan dalam berhari raya idul fitri. Namun demikian, perbedaan yang terjadi pada penentuan idul fitri 1427 H tidak hanya perbedaan antara ahli *hisâb*⁷ dan ahli *ru`yah*⁸, akan tetapi perbedaan terjadi antara sesama ahli

⁷ Perbedaan dalam penentuan awal *Ramadhân* dan *Syawwâl* sering terjadi pada umat Muslim. Yang biasa dijadikan *kambing hitam* adalah perbedaan hukum *fiqh* dalam memahami sejumlah *Hadits*, misalnya: "*Janganlah [memulai] puasa Ramadhân hingga terlihat bulan dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) hingga terlihat bulan pula. Maka jika pandangan kalian terhalang awan, sempurnakan bilangan bulan [Ramadhan hingga] 30 hari*". (HR. Bukhari & Muslim). Pada intinya perbedaan ini menimbulkan dua *madzhab*, yang secara sederhana bisa disebut *madzhab ru`yah* (yang mendasarkan awal bulan pada terlihatnya bulan sabit) dan *madzhab hisâb* (yang mendasarkan awal *Ramadhân* dan *Syawwâl* pada penghitungan mutlak). *Madzhab ru`yah* yang berpedoman pada pendapat *jumhûr ulamâ'* berpegang pada *nash* *Hadits* tersebut. Memang yang diwajibkan adalah berpuasanya, bukan *ru`yah*-nya. Namun karena perintah *ru`yah* itu berkaitan dengan suatu hal yang bersifat wajib, maka perintah itu pun menjadi wajib. Sedang *madzhab hisâb* menafsirkan *ru`yah* tidak sekedar bermakna *ru`yah bi al-'ayn* (dengan pandangan mata) namun juga *ru`yah bi al-'aql* (dengan akal, dan berarti dengan penghitungan).

⁸ *Ru`yat al-hilâl* adalah melihat bulan sabit setelah *ijtimâ'* dan setelah *wujûd* di atas ufuk. *Ijtimâ'* atau konyungsi adalah saat bulan dan matahari memiliki bujur ekliptika yang sama. Ekliptika adalah sistem koordinat langit untuk menggambarkan posisi matahari, bulan, dan planet-planet dekat. Peristiwa *ijtimâ'* terjadi serentak sekali setiap satu periode bulan mengelilingi bumi (*sinodis*). Dengan demikian pada saat *ijtimâ'*, ada wilayah di muka bumi yang sedang pagi, siang, sore, atau malam hari. Sedangkan *hilâl* hanya bisa dilihat di sore hari, bila tingginya sudah cukup, sehingga pada saat matahari terbenam, bulan masih di atas ufuk (Barat), sehingga ada bagiannya yang memantulkan cahaya matahari ke bumi, sebelum akhirnya bulan terbenam menyusul matahari. Inilah bulan sabit yang ditunggu-tunggu penampakannya. Oleh karena itu, meskipun *ijtimâ'* terjadi serentak, namun peristiwa yang *hilâl* bisa di-*ru`yah* tidaklah serentak, melainkan terikat oleh aspek astronomi

ru`yah. Perbedaan hari raya idul fitri ini mengakibatkan munculnya perdebatan antara ahli *fiqh* dan ahli *ru`yah*. Para ahli *fiqh* beranggapan bahwa penetapan awal bulan *Ramadhân*, *Syawwâl* dan *Dzulhijjah* termasuk masalah *fiqh ijtihâdî infrâdî* yang dapat dilakukan oleh setiap individu muslim. Atas dasar inilah, hasil *ru`yah* seseorang hanya berlaku bagi dirinya dan orang-orang yang mempercayainya. Dengan demikian, barometer penentuan awal dan akhir bulan *Qamariyah* adalah melihat *hilâl* apalagi kesaksian melihat *hilâl* tersebut disahkan oleh hakim.⁹ Sedangkan para ahli *ru`yah* berpendapat bahwa di zaman moderen ini untuk mendapatkan keyakinan atas laporan *ru`yah* perlu didukung dengan data *hisâb* yang tingkat akurasi tinggi dan pertimbangan astronomis yang meyakinkan (pengamatan empirik posisi *hilâl*). Dengan demikian, hasil *ru`yah* seseorang perlu dianalisis kesaksiannya tidak hanya menurut perspektif *fiqh*-nya akan tetapi juga dipertimbangkan dari sisi akurasi data perhitungan dan posisi astronomis *hilâl*-nya.¹⁰

Komputasi (*Hisâb*): Alat Bantu *Ru`yat al-hilâl*

Keberhasilan *ru`yah* awal bulan tentu tidak terlepas dari sistem *hisâb* yang digunakan. Penggunaan sistem ini menjadi niscaya

(posisi bujur dan lintang pengamat) sekaligus aspek geografis (perbedaan zone waktu) nya. Secara astrogeografi, daerah yang lebih Barat (dihitung dari Batas Tanggal Internasional) akan menyaksikan bulan yang lebih tua, sehingga peluang *ru`yat al-hilâl* pada hari yang sama akan lebih besar. Dalam pelaksanaannya, waktu *ru`yah* adalah amat pendek, yakni kurang dari satu jam setelah matahari terbenam. Maka jika tersiar suatu berita *ru`yat al-hilâl* yang terjadi sebelum matahari terbenam di tempat tersebut, atau setelah tengah malam, atau bahkan sebelum *ijtimâ'* adalah *wajib ditolak*. Secara teknis, pelaksanaan *ru`yah* mudah dilakukan oleh siapa pun, asalkan dilaksanakan saat cuaca sedang cerah (tidak mendung), topografi memungkinkan (tidak ada penghalang ke ufuk Barat), pengamat bermata sehat, serta pengamat terbiasa memperhatikan kondisi benda-benda langit. Syarat *syar'î* untuk pengamat *ru`yah* adalah *'aql*, *baligh* dan *'adl* (tidak terkenal gemar berbohong). Tentu saja ini berlaku pada masyarakat yang memang tahu apa yang disebut *hilâl*.

⁹Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Ttp: Maktabah Muhammad al-Nabhan wa awlâdih, t.th.), hlm. 54-55. Bandingkan dengan Muslim, *Shahîh Muslim, Juz I* (Ttp: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 480-482.

¹⁰ Perbedaan ukuran tinggi *hilâl* dipengaruhi oleh faktor perbedaan sistem, alat yang digunakan dan faktor *hasib*. Secara astronomis, tinggi *hilâl* mencapai *imkân al-ru`yah* jika memenuhi kriteria tertentu yaitu tinggi *hilâl* 2 derajat dan umur bulan 8 jam sesudah *ijtimâ'*. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka terkategori *ghayr imkân al-ru`yah*.

karena *hisâb* diposisikan sebagai alat bantu keberhasilan pelaksanaan *ru'yah*. Sistem *hisâb*, sebagai ilmu yang dibangun di atas hasil penyelidikan empirik terhadap posisi dan gerakan benda-benda langit, terus berkembang selaras dengan hasil-hasil penyelidikan itu sendiri. *Trend* perkembangan tersebut secara umum mengarah kepada lahirnya produk hitungan dengan derajat akurasi yang semakin tajam. Di sisi lain perkembangan tersebut secara tak terelakkan membawa konsekwensi lahirnya berbagai sistem *hisâb* dengan akurasi yang bervariasi, sehingga muncul kategorisasi yang mengelompokkan sistem *hisâb* menjadi 3 macam, yakni *taqribî* (akurasi rendah), *tahqîqî* (akurasi sedang) dan *tadqîqî* (akurasi tinggi).¹¹

Sistem *hisâb taqribî* menggunakan data astronomi dari daftar *ephemeris* yang disusun oleh Ulugh Beyk (w. 854 M) yang kemudian dipertajam dengan beberapa koreksi yang sederhana. Dalam menghitung ketinggian bulan pada saat terbenam Matahari pada tanggal terjadinya *ijtimâ'*, sistem *taqribî* melakukannya dengan membagi dua selisih waktu saat *ijtimâ'* dari saat terbenam matahari. Tentu saja dengan cara seperti itu produk hitungannya menjadi bersifat "kurang-lebih". Sistem *hisâb* yang dikategorikan sistem ini, yaitu *Sullam al-Nayyirain* karya KH. Muhammad Mansur bin Abdul Hamid (Jakarta), *Fath al-Rauf al-Mannan* karya KH. Abu Hamdan Abdul Jalil (Kudus), dan *Qawâid Falakiyah* karya Abd al-Fatah at-Turki (Mesir). Sedangkan sistem *tahqîqî* mengacu pada data astronomi yang relatif lebih baru yang disitir oleh *al-Matla' al-Sa'id* karya Husayn Zaid (Mesir). Dalam menghitung ketinggian bulan, sistem ini sudah menggunakan ilmu ukur segitiga bola (trigonometri) sehingga hasilnya lebih cermat. Sistem *hisâb* yang dipandang masuk kategori ini antara lain *al-Khulasha al-Wafiyah* karya KH. Zubair Umar al-Jailani (Salatiga). *Hisâb Haqîqî* karya KRT Wardan Dipodiningrat (Yogyakarta), dan *Ittifâq Dzât al-Bain* karya KH Kamil Hayyan (Gresik). Adapun sistem *hisâb tadqîqî*, di samping menggunakan ilmu ukur segitiga bola dan koreksi yang lebih detail, mengacu pada data astronomi kontemporer, yaitu data yang selalu dikoreksi dengan temuan-temuan terbaru. Sistem ini dikembangkan oleh lembaga-

¹¹Abd Salam Nawawi, "Algoritma Hisab Ephemeris" makalah Diklat Nasional Pelaksana Rukya NU tanggal 26 Dzulqa'dah-2 Dzulhijjah 1427 H/ 17-23 Desember 2006 di Masjid Agung Semarang Jawa Tengah.

lembaga astronomi seperti Planitarium, Badan Meteorologi dan Geofisika serta Observatorium Bosscha ITB. Sistem *hisâb* yang masuk kategori ini antara lain *New Comb*, *Jean Meeus*, *Nautical al-Manac*, dan Ephemeris Hisab Rukyat Departemen Agama RI.

Di Indonesia, semua sistem *hisâb* tersebut dipelajari dan digunakan secara riil sebagai acuan perhitungan. Karena itu, timbulnya produk hitungan yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang tak terelakkan, bahkan dengan perbedaan yang sangat mencolok yang dari sudut ilmu pasti sulit untuk ditoleransi.

Salah satu contoh pada pelaksanaan *ru`yah* awal *Syawwâl* 1427 H, terdapat beberapa hasil perhitungan yang berbeda. Di antara hasil perhitungan tersebut, sistem yang digunakan oleh para perukyat adalah hasil *hisâb* kitab *Fath al-Rauf al-Mannan*, *Risâlah al-Qamarayn* dan *Sullam al-Nayyirayn*. Dari ketiga hasil *hisâb* tersebut menunjukkan bahwa *ijtimâ'* akhir bulan *Ramadlân* 1427 H jatuh pada Ahad pahing, tanggal 22 Oktober 2006 pukul 11.39 menit dengan ketinggian *hilâl* 3 derajat 10 menit. Dari ketinggian *hilâl* di atas lama *hilâl* di atas ufuk mencapai 12 menit 41 detik serta posisi *hilâl* berada di sebelah selatan titik barat dengan posisi *hilâl* miring ke selatan. Namun demikian, apabila dilihat dari sistem *hisâb* yang berkembang di Indonesia, ketiga sistem tersebut memiliki tingkat akurasi yang rendah karena termasuk kategori *taqribî*. Sementara menurut sistem ephemeris ketinggian *hilâl* hanya 0 derajat 30 detik sehingga lama *hilâl* di atas ufuk selama 2 menit.

***Ru`yat al-hilâl* : Fenomena Baru yang Kontroversial**

Ru`yah merupakan salah satu metode penentuan awal bulan hijriyah. Semula hanya metode ini yang dipegangi oleh umat Islâm sebagai dasar penentuan awal bulan *Qamariyah* khususnya awal bulan *Ramadlân*, *Syawwâl* dan *Dzulhijjah* sebagaimana diajarkan Rasulullah saw. Namun ketika ilmu *hisâb* masuk dalam kalangan umat Islâm pada abad 8 masehi di masa Dinasti Abbasiyah, maka mulai berkembang pemikiran untuk menggunakan *hisâb* bagi penentuan awal bulan qamariyah. Dua metode tersebut (*ru`yah* dan *hisâb*) kemudian sama-sama menjadi pegangan penentuan awal bulan *Qamariyah* hanya saja memunculkan perbedaan prinsip pengambilannya. Ada yang memegangnya secara mandiri (*hisâb*

tanpa *ru`yah*) dan adapula yang mempedomaninya hanya sebagai alat bantu (*ru`yah* dengan alat bantu *hisâb*). Prinsip yang terakhir ini menjadi metode yang dipegangi oleh kalangan umat Nahdlatul Ulama, karena prinsip inilah pelaksanaan *ru`yah* dilakukan

Mereka meyakini bahwa *hilâl* berada di sebelah selatan matahari sehingga matahari itu yang menjadi patokan untuk *meru`yah*. Kemudian dengan tanpa diduga *hilâl* kelihatan. *Hilâl* nampak tiga tahap. Tahap pertama terlihat kira-kira magrib baru berjalan sekitar 3-5 menit dilanjutkan dengan tahap kedua dan akhirnya muncul lagi di tahap terakhir sekitar 8-10 menit setelah terbenam matahari. Rombongan yang melihat langsung mengumandangkan takbir sebagai tanda keberhasilan mereka melihat *hilâl*.

Pelaksanaan *ru`yah* dengan hasil komputasi yang berbeda, yang akhirnya disinyalir berhasil adalah pelaksanaan *ru`yah ru`yah* awal *Syawwâl* 1427 H. Keberhasilan melihat *hilâl* tersebut merupakan sejarah baru bagi pelaksanaan *ru`yah* selama ini, karena derajat ketinggian paling rendah yang berhasil di-*ru`yah* adalah 5 derajat menurut *hisâb Fath al-Rauf al-Manan* dan 2 derajat menurut ephemeris. Perasaan senang yang berlebihan dan kejadian keberhasilan *ru`yah* yang tiba-tiba membuat *peru`yah* tidak sadar akan waktu. Yang mereka ingat adalah mereka berhasil melihat *hilâl* setelah terbenam matahari. Peristiwa keberhasilan *me-ru`yah* tidak terekam dalam catatan waktu sehingga penunjukan jam secara sembarangan yaitu jam 17.38.

Peristiwa keberhasilan *ru`yah* tersebut, kemudian berusaha dilaporkan ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya. Namun sayang, tidak bersambung. Akhirnya informasi keberhasilan *ru`yah* disampaikan ke salah satu pengurus PWNU Jawa Timur yaitu KH. Miftahul Ahyar. Keberhasilan *ru`yah* ini akhirnya tersebar dimana-mana termasuk di seluruh media elektronik di Surabaya. Begitu juga menjadi wacana perdebatan yang amat panas antara kemungkinan dan kemustahilan melihat *hilâl*. Keberhasilan ini pun berusaha dilaporkan ke PBNU oleh pengurus PWNU Jawa Timur, akan tetapi tidak diterima dengan alasan keterlambatan laporan.¹² Akhirnya

¹² Laporan Lajnah Falakiyah kepada PBNU tentang penyelenggaraan *ru`yah* untuk idul fitri 1427 H, hlm. 8.

PWNU Jawa Timur mengeluarkan keputusan untuk memberikan *ikhbar* kepada warga NU di Jawa Timur. Inilah awal terjadinya perbedaan untuk melaksanakan hari raya idul fitri sebagai tanda mengakhiri bulan puasa dan mengawali bulan *Syawwâl* 1427 H.

Demikian juga di kabupaten Bangkalan sendiri, pemerintah setempat atas rekomendasi dan fatwa MUI setempat mengeluarkan keputusan untuk menerima keberhasilan *ru`yah* pantai Gebang, sebagaimana penuturan ketua majelis itsbat Pengadilan Agama Bangkalan, Bapak H. Afandi Zaini. Walaupun demikian, keberhasilan *ru`yah* di Kabupaten Bangkalan memunculkan wacana antara yang menerima dan menolaknya. Mereka yang menerima karena posisi *hilâl* masuk dalam kategori tidak mungkin di-*ru`yah* (*ghayr imkân al-rukyah*) dan mereka yang menerimanya karena perukyatnya sudah disumpah oleh Pengadilan Agama yang memiliki wewenang untuk mengambil sumpah.

Keberhasilan *ru`yah* harus dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah bersedia untuk disumpah. Diantara alasan mereka yang menerima keberhasilan *ru`yah* di Pantai Gebang Bangkalan adalah karena para perukyat bersedia disumpah. Pelaksanaan *ru`yat al-hilâl* tersebut dilakukan oleh tim dan sebagian masyarakat Gebang, Tim tersebut terdiri dari enam perukyat dan kesemuanya bersedia untuk disumpah. Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengitsbatkan *ru`yat al-hilâl* yang berlangsung di Tempat Observasi Bulan (TOB) di Desa Gebang Kecamatan Bangkalan dan Kabupaten Bangkalan dilakukan oleh empat hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Empat hakim tersebut adalah Drs H. A. Afandi Zaini, SH. (Hakim Ketua Majelis), Drs. Akhmad Abdul Hadi (Hakim Anggota), Drs. Mohammad Ali Rido (Hakim Anggota) dan H. Moh. Hosen, SH. (Panitera Pengganti).¹³ Sebelum proses pengambilan sumpah dan itsbat dilangsungkan, Majelis Hakim memberikan 8 pertanyaan kepada dan langsung dijawab oleh enam musyahadah tersebut. Setelah pemeriksaan dilakukan kemudian persidangan pengambilan sumpah dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan dinyatakan terbuka

¹³ Sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: PA.m/31/Hk.03.2/493/2008 tentang Penunjukan Majelis Persidangan untuk memeriksa dan mengitsbat kesaksian *ru`yat al-hilâl* tertanggal 13 September 2006.

untuk umum. Secara formal, proses pemeriksaan tersebut dapat diterima, namun demikian, satu hal yang lepas dari pemeriksaan para Majelis Istbat adalah tentang pengeksesian ulang posisi *hilâl* yang di-*ru`yah*, di arah mana dan berapa derajat dari titik barat dan matahari. Karena itu, fenomena tersebut merupakan fenomena baru yang tidak lepas dari polemik dan menjadi sangat kontroversial.

Keberhasilan *Ru`yah*: Egoisme *Fiqh* versus Keberpihakan Astronomis

Keberhasilan *ru`yah* di Pantai Gebang Bangkalan yang menimbulkan kontroversi perlu dikaji secara *fiqhis* dan astronomis. Dua kajian itulah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Jika kita mendalaminya melalui pendekatan *fiqh*, laksana kita berenang di pusat persimpangan arus. Telaga *fiqh* kita di seputar masalah ini sudah dipenuhi kontroversi yang tajam.

Madzhab Syâfi`î saja menyuguhkan kepada kita paling tidak ada tiga versi pendapat.

1. Pendapat Imâm al-Ramlî dan al-Khatîb al-Syarbini yang menutup rapat masuknya pendekatan *hisâb* dalam penentuan awal bulan Islâm (*Iâ `ibrah li qaww al-hussâb*)¹⁴.
2. Pendapat Imâm al-Subkî, al-'Abbadî dan al-Qalyubî yang menolak *ru`yah* jika dimustahilkan oleh *hisâb*.¹⁵
3. Pendapat Imâm Ibnu Hajar al-Haithâmî yang setuju *ru`yah* ditolak bila semua ilmuwan *hisâb* sepakat menafikannya. Namun jika mereka tidak begitu, maka *ru`yah* tidak dapat ditolak.¹⁶

Sedangkan dalam madzhab Hanafî dan madzhab Mâlikî, menurut *qaww* yang *mu'tamad*, yang menjadi syarat wajib puasa dan

¹⁴ Abû Bakr Utsmân bin Muḥammad Syattâ al-Bakr, *Hasyiyah al-Thâlibîn*, juz 2, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 216. Lebih tegas Imâm Ramlî berpendapat bahwa *ru`yah* harus diterima karena *ru'yah* (*syahadah*) memiliki kedudukan yang sama dengan yakin. Lihat, al-Ramlî, *Fatâwâ al-Ramlî* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1988), hlm. 358.

¹⁵ *Ibid*; lihat juga Syihâb al-Dîn al-Qalyûbî dan Syihâb al-Dîn Umairah, *Hasyiyah al-Qalyubî wa 'Umayrah 'ala Minhaj al-Thâlibîn*, juz 2. (Mesir: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 49.

¹⁶ Ibnu Hajar al-Haythâmî, *Tuhfat al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 38.

beridul fitri adalah *ru`yah*, bukan pada pendapat ahli *hisâb*. Berbeda dengan Imâm Mâlik, al-Qarafi berpendapat bahwa boleh berpegang pada *hisâb* dalam penetapan *hilâl*.¹⁷

Sedangkan teknis penetapan bulan *Ramadhân* dan *Syawwâl* atas dasar *ru`yah* pun dipenuhi kontroversi, yaitu tentang banyaknya saksi yang dapat diterima. Imâm Mâlik mensyaratkan dua orang saksi sebagai syarat minimal. Imâm Syâfi`î dari riwayat Muzanî membedakan jumlah saksi antara awal *Ramadhân* (dengan satu orang saksi) dan *Syawwâl* (dengan dua orang saksi). Sedang Abû Hanîfah membedakannya berdasarkan kondisi cuaca, jika mendung cukup satu orang saksi (awal *Ramadhân*) dan dua orang saksi (awal *Syawwâl*) serta jika cerah harus dari kesaksian banyak orang. Dari ketiga pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kesaksian (apalagi banyak) sudah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan khususnya bulan *Ramadhân* dan *Syawwâl*. Perspektif inilah yang banyak dipegangi mereka yang menerima keberhasilan *ru`yah* tanpa memasukkan pertimbangan secara astronomis. Karena itu, jika hanya ini yang dipegangi, maka *fiqh* dipandang sangat egois dan dianggap sebagai satu-satu perspektif yang dapat digunakan. Kalau kita masuk ke pusaran arus kontroversi *fiqh* tersebut, boleh jadi kita akan berputar di tempat. Maksud hati hendak bertolak meninggalkan sudut *ikhtilâf* dengan karsa mencari “ titik temu “, tapi apa daya perjalanan berujung kembali pada sudut yang sama.

Allâh swt. adalah Dzât Yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur. Dia menciptakan semua makhluk dan mengaturnya menurut hukum yang dibuat-Nya sendiri. Hukum-hukum-Nya dapat dipilah, secara garis besar, ke dalam dua bagian, yaitu *sunnatullâh* dan *dînullâh*. *Sunnatullâh* mengatur dan berlaku untuk alam semesta (makrokosmos, alam *gedhe*) dan alam manusia (mikrokosmos, alam *cilik*). Hukum ini tidak diwahyukan, tetapi dihampar dalam bentangan realitas alam semesta dan alam manusia, yang semuanya tunduk patuh kepadanya dengan sukarela maupun terpaksa. Hukum ini obyektif, pasti, dan tetap. Karena tidak diwahyukan, pengetahuan manusia tentang hukum *sunnatullâh* diperoleh melalui pengamatan dan percobaan. Hasilnya berupa berbagai disiplin “Ilmu dunia” atau

¹⁷ al-Qarafi, *Ikhlâsh al-Nawâ*, Juz. 1 (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1994), hlm. 358.

yang lazim kita sebut "ilmu umum", yang terdiri atas, antara lain, ilmu kimia, fisika, biologi, kedokteran, astronomi (*hisâb*), dan sebagainya. Ilmu-ilmu dunia ini derajat kebenarannya bergantung pada seberapa akurat ia didukung oleh bukti nyata atau oleh realitas empiris-obyektif.

Dînullâh secara khusus mengatur alam manusia (mikrokosmos, alam *cilik*), yaitu tentang bagaimana manusia harus berperilaku terhadap pencipta-Nya, dirinya sendiri, sesamanya, dan alam lingkungannya. Hukum *dînullâh* ini bersifat "subyektif" (setiap orang mempunyai kemerdekaan untuk memilih antara tunduk kepadanya atau tidak), "tidak pasti" (akibat hukum yang ditimbulkannya bisa berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor yang mengitarinya), dan "tidak tetap" (hukumnya bisa berubah karena *'illat* atau karena perubahan zaman dan tempat).

Hukum ini diwahyukan, di mana untuk umat Muhammad terangkum dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah. Karena itu, pengetahuan tentang hukum *dînullâh* diperoleh manusia melalui pengkajian atau penelaahan dalil-dalil *naql* (teks-teks wahyu). Hasilnya mengejewantah dalam berbagai disiplin "ilmu agama", antara lain ilmu Tauhid, Tasawuf, Tafsir, Hadits, *Fiqh*, dan sebagainya. Derajat kebenaran ilmu-ilmu agama ini bergantung pada seberapa akurat ia didukung oleh dalil-dalil *naql* yang sifatnya legal-formal.

Persoalan dalam kalender Islâm yang sedang kita bicarakan ini, yakni penentuan awal bulan, adalah persoalan yang bertemali baik dengan hukum *dînullâh* maupun dengan hukum *sunnatullâh*. Karena itu dalam membicarakan persoalan tersebut kedua jenis hukum Allâh itu harus dilibatkan sesuai dengan proporsinya.

Sebagai *dînullâh*, Islâm telah menggariskan 5 (lima) rambu prinsip berkenaan dengan kalender *syar'î*-nya. *Pertama*, bahwa sistemnya adalah sistem kalender bulan. *Kedua*, bahwa pergantian siklus hari atau tanggalnya mengacu pada momen terbenamnya matahari. *Ketiga*, bahwa pergantian siklus bulannya mengacu pada fenomena kemunculan *hilâl*. *Keempat*, bahwa pergantian siklus tahunnya mengacu pada berlalunya masa 12 bulan. *Kelima*, bahwa

cara penyusunannya “diciptakan” menggunakan perhitungan (*hisâb*).¹⁸

Kita memfokuskan pada rambu kelima, karena rambu ini, seperti tampak di awal pembicaraan, adalah sesuatu yang paling menjadi pusran kontroversi. *Sunnatullâh* tentang pergerakan bulan yang teratur dan terukur diakui oleh siapa pun (baca: disepakati) amat kondusif bagi terwujudnya *irâdah Ilâhiyyah* yang digariskan dalam rambu kelima di atas, yaitu cita penyusunan kalender Islâm dengan pendekatan ilmu *hisâb* (perhitungan). Tetapi, sebagai ilmu dunia, ilmu *hisâb* tidak dapat digali dari hukum *dînullâh* yang dirangkai dalam teks al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaimana ilmu *fiqh*, melainkan harus dilacak dan ditelusuri dari hamparan hukum *sunnatullâh* di alam semesta yang mengatur pergerakan benda-benda langit, khususnya bulan, bumi, dan matahari. Jadi, untuk menuju kelahiran ilmu *hisâb* guna penyusunan kalender Islâm dibutuhkan kerja proses pengumpulan data empirik yang akurat tentang ihwal pergerakan benda-benda langit, khususnya bulan, bumi dan matahari dari perspektif ruang dan waktu. Satu-satunya instrumen dalam kerja proses ini adalah observasi atau penginderaan atau *ru’yah bi al-fi’l*.

Di sini dapat ditegaskan bahwa *ru’yah bi al-fi’l* adalah “ibu” yang dari rahimnya kelak akan lahir “anak” yang bernama ilmu *hisâb*. Namun, menuju kondisi yang memungkinkan untuk itu, sang ibu harus melewati proses kehamilan yang memakan waktu lama. Hal ini disebabkan:

1. Karena obyek yang harus diobservasi sang ibu letaknya amat sangat jauh dari bumi.
2. Untuk kecermatan observasi yang dilakukannya, sang ibu membutuhkan sarana pendukung yang pengadaan dan peningkatan akurasiya bergantung pada penemuan ilmiah di bidang teknologi teleskopik sehingga membutuhkan waktu yang panjang juga.
3. Pergerakan benda-benda langit yang harus diobservasi sang ibu berlangsung dalam siklus waktu yang panjang dan dalam bentangan ruang yang sangat luas.

¹⁸ Kelima rambu prinsip tentang kalender Islâm ini diderivasi dari surah al-Baqarah (2): 189; surah al-Tawbah (9): 36-37, surat Yûnus (10): 5; sûrat al-Isrâ’ (17): 12; dan surat al-Rahmân (55): 5.

Selagi ilmu *hisâb* “masih dalam kandungan“, kebutuhan umat Muslim pada pengetahuan mengenai kalender Islâm dipenuhi dengan memanfaatkan hasil temuan sporadis sang ibu (*ru'yah bi al-fi'l*), yaitu temuan tentang kemunculan *hilâl* atau ketidakhadirannya. Kondisi seperti ini terjadi pada zaman Nabî saw, zaman di mana umat Muslim masih dililit oleh problem keumman. Kondisi umat Islâm di zaman Nabî saw. yang kebudayaannya masih sangat bersahaja itu diungkapkan sendiri oleh beliau melalui sabdanya : “ *Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi. Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung.*¹⁹ *Satu bulan itu sekian, dan sekian* “, beliau menekuk ibu jari pada yang ketiga, “ *dan satu bulan itu sekian, dan sekian* “, yakni sempurna tiga puluh hari (HR Muslim)²⁰. Beliau selaku pemangku al-Qur'ân, tentu menyadari betul mengenai *irâdah Ilâhiyyah* yang menciptakan penyusunan kalender Islâm dengan pendekatan *hisâb*. Tetapi kondisi aktual umat pada zaman beliau memang masih “jauh panggang dari api“ untuk dapat merealisasikannya.

Mengacu pada hasil temuan sporadis *ru'yah bi al-fi'l* memang menyimpan sejumlah kelemahan. *Hilâl* yang diobservasi, walaupun sudah muncul, boleh jadi tidak terdeteksi karena terhalang mendung atau lainnya, arah/fokus pandangan perukyat tidak tepat, dan ada problem pada mata perukyat. Selain itu, bisa juga *hilâl* yang belum muncul dikira muncul karena kekeliruan perukyat dalam menyimpulkan dan bisa juga perukyat melakukan rekayasa (mengada-ada) dengan melaporkan bahwa *hilâl* sudah muncul, padahal belum, atau sebaliknya.

Dalam kondisi yang serba terbatas, Nabî saw berusaha meminimalkan segi-segi kelemahan temuan sporadis *ru'yah bi al-fi'l* itu dengan melacak akurasi empiriknya melalui dua jalur. *Pertama,*

¹⁹ Maksudnya ialah bahwa sesungguhnya segenap orang Arab adalah umat yang buta huruf, tidak punya pengetahuan tentang tulis menulis, walaupun pernyataan ini tidak menafikan kenyataan adanya sebagian dari mereka yang bisa menulis seperti Abd Allâh ibn 'Amir, Mu'awiyah, 'Alî, dan Zayd ibn Tsabit, dan tidak mempunyai pengetahuan tentang perhitungan bintang dan lintasannya. Atau maksudnya adalah mereka tidak bisa menulis dan menghitung dengan baik. Lihat Manshûr 'Alî Nasif, *al-Tâj al-Jâmi' li al-Ushûl*, Juz II (Kairo: Maktabah al-Mujallad al-'Arabî, t.th.), hlm. 54 dan 'Alî ibn Sulthân Muḥammad al-Qarî, *Miqat al-Mafâtiḥ*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Rasyad al-Ḥadîtsah, t.th.), hlm. 465

²⁰ Muslim, *Shahîh Muslim*, Juz 1 (Bandung: Dahlan, t.th.), hlm. 437

jalur obyektif melalui kontrol “umur bulan” yaitu bahwa *ru`yah* harus terjadi pada penghujung hari ke-29. *Kedua*, jalur subyektif melalui kontrol “kejujuran perukyat”, yaitu dengan menjadikan iman kepada Allâh dan Rasûl sebagai indikator pengukur. Meskipun dengan dua jalur kontrol tersebut peluang terjadinya kekeliruan dalam penentuan awal bulan Islâm masih cukup lebar, tetapi spirit akurasi empirik yang divariasikan Nabî saw mesti dilihat sebagai penyemangat kaum Muslim angkatan berikutnya untuk terus berupaya mewujudkan penentuan awal bulan Islâm dengan kecermatan yang lebih tajam. Dengan perspektif inilah selanjutnya bisa dianalisis semua fakta tentang praktik penentuan awal bulan Islâm pada zaman Nabî saw. Tegasnya, fakta yang diwarisi dari zaman Nabî saw, bukan cita penentuan awal bulan yang sudah ideal dan final, melainkan yang masih terbuka untuk terus dipertajam akurasinya dan ditingkatkan.

Melalui kerja panjang yang memakan waktu ratusan tahun, akumulasi hasil *ru`yah bi al-fi`l* telah mengejewantah dalam wujud data astronomi yang akurat tentang posisi benda-benda langit. Di pihak lain, kondisi *ummi* sudah lama lenyap dari panggung kehidupan kaum Muslim. Para ahli *hisâb* umat Muslim kini bertebaran dimana-mana. Ormas-ormas Islâm di Indonesia rata-rata sudah mewedahi mereka ke dalam lembaga-lembaga *hisâb ru`yah*. Mereka, dengan mendayagunakan akumulasi data hasil *ru`yah bi al-fi`l*, bukan lagi hanya bisa menghitung posisi dan saat kemunculan *hilâl*, tetapi juga saat *ijtimâ'* (konjungsi), saat gerhana, saat awal waktu shalat, arah bayang-bayang kiblat, dan sebagainya, dengan derajat kecermatan yang memuaskan. Kecuali tentang saat kemunculan *hilâl* untuk penentuan awal bulan Islâm, hasil kerja mereka sudah diapresiasi dengan semestinya oleh umat Islâm.

Ketika penguasaan umat Islâm terhadap ilmu dunia yang berkenaan dengan *sunnatullâh* tentang pergerakan benda-benda langit (ilmu *hisâb*) kemajuannya sudah sedemikian rupa seperti digambarkan di atas, agaknya tidak lagi pada tempatnya bila umat Muslim terus saja mengandalkan secara apa adanya hasil *ru`yah bi al-fi`l* yang dilakukan secara sporadis. Umat Muslim sudah tidak lagi berada dalam lilitan kondisi “ummi” seperti umat Muslim di zaman Nabî saw. Karena itu umat Muslim harus bergeser ke tahapan berikutnya yang *muqtadla al-hâl* dengan kondisi keinginannya.

Dalam kaitan ini, alternatifnya, menurut penulis, ada dua. *Pertama*, jika dianggap bahwa era untuk merealisasikan *irâdah Ilâhiyyah* tentang penyusunan kalender Islâm dengan pendekatan *hisâb* masih belum waktunya, dalam arti hasil *ru`yah bi al-fi'l* yang sporadis itu tadi hendak didayagunakan, maka kontrol terhadap akurasi hasilnya harus dipertajam dengan kontrol "kelahiran *hilâl*". Artinya, pada zaman ini pelacakan akurasi hasil *ru`yah* tidak lagi berhenti hanya pada kriteria hari ke-29, seperti pada zaman Nabî saw, tetapi harus ditambah dengan kriteria bahwa *hilâl* yang menjadi obyek *ru`yah* itu sudah berpeluang lahir. Kontrol kelahiran *hilâl* ini jelas tidak berkaitan dengan otoritas ilmu agama (*fiqh*), melainkan sepenuhnya berada dalam wilayah otoritas ilmu dunia (astronomi). Karenanya, yang dibutuhkan adalah subyek-perukyat yang tidak hanya jujur, tetapi juga cermat, supaya hasil *ru`yah*-nya selaras dengan *sunnatullâh*.

Kedua, jika dipandang bahwa tingkat perkembangan ilmu *hisâb* dewasa ini sudah sangat memadai untuk merealisasikan *irâdah Ilâhiyyah* tentang penyusunan kalender Islâm dengan pendekatan ilmu *hisâb*, maka kegiatan *ru`yah bi al-fi'l* yang sporadis itu dialihkan pada kegiatan observasi astronomi yang lebih sistematis, terukur, dan terdokumentasi. Selanjutnya, umat Muslim mesti mulai mengarahkan sebagian angkatan mudanya pada minat studi yang mengambil fokus pada elaborasi *sunnatullâh* tentang benda-benda langit dan ruang angkasa, di mana kaum Muslim pada masa lalu pernah berjaya di bidang itu.

Secara astronomis, jika melihat pada keberhasilan *ru`yah* di Pantai Gebang Bangkalan yaitu bahwa jeda waktu antara bulan tenggelam dengan matahari tenggelam kurang dari 3 menit.²¹ Mungkinkah dengan jeda waktu yang kurang dari 3 menit keberadaan *hilâl* dapat dikenali oleh mata manusia? Ketika matahari tersebut tenggelam, semburat cahaya matahari masih sangat terang dan obyek langit seperti bintang atau planet lainnya dapat dikenali 5-10 menit sejak matahari tenggelam dengan ketinggian yang relatif

²¹ Data dan sistem yang dipergunakan untuk menganalisis adalah menggunakan perhitungan Ephemeris, Mawaqit 2001 (Khalid) dan MoonCalc v.6 (Monzur Ahmeed). Penggunaan sistem ini berdasarkan kesetaraan yang dapat disebut identik. Keakurasiannya dapat dilihat perbandingannya dengan hasil pengamatan yang dilakukan tanggal 17 Oktober 2006.

tinggi sehingga tidaklah mungkin dapat mengenali keberadaan *hilâl* yang waktu tenggelamnya berbeda hanya 3 menit.

Pada saat matahari tenggelam posisi *hilâl* tidak lebih dari 15 menit busur. Dengan meninjau bahwa diameter sudut matahari dan bulan sebesar 30 menit busur, maka 15 menit busur menggambarkan ketinggian sebesar setengah diameter sudut bulan ataupun matahari. Jika ketinggian bulan tersebut dihitung dari pusat penampang lingkaran bulan, maka ketika matahari disebut tenggelam daerah sabit bulan itu sudah berada tepat bersinggungan dengan horison atau ufuk yang sangat tidak mungkin untuk dikenali dengan mata. Di samping itu, iluminasi atau fraksi bulan yang memantulkan cahaya ke arah bumi yang hanya 0.10% (100% = purnama) pantulannya tidak dapat dikenali di tengah-tengah terangnya cahaya matahari. Di balik itu cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan tersebut juga mengalami penyerapan dan penghamburan oleh atmosfer bumi, sehingga tidaklah mungkin mengenali keberadaan sabit *hilâl* sekali pun kondisi langit horison barat tidak berawan. Karenanya, sangat mungkin bahwa apa yang dikenali sebagai *hilâl* tersebut adalah obyek lain yang disangka sebagai *hilâl*.²²

Penutup

Problematika penentuan awal bulan *Qamariyah* khususnya menjelang datangnya awal bulan *Ramadhân*, *Syawwâl* dan *Dzullhijjah* yang dijadikan pedoman umat Muslim dalam penentuan ibadah menjadi problem klasik, tetapi selalu aktual. Problematikanya tidak hanya berputar pada sekitar antara dua metode yang berbeda, akan tetapi dalam satu metode yang samapun tidak dapat terlepas dari perbedaan dalam penentuannya. Sesama metode *ru`yah*, misalnya, keberhasilan *ru`yat al-hilâl* menjadi perdebatan menarik sekitar apakah betul obyek yang dilihat adalah *hilâl*. Walaupun demikian, dalam perspektif *fiqh*, setiap kesaksian sudah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan khususnya bulan *Ramadhân* dan *Syawwâl*, apalagi saksi-perukyat bersedia disumpah maka keberhasilan *ru`yah*-nya dapat diterima, tanpa memasukkan pertimbangan secara astronomis. Sementara dalam ilmu astronomi fenomena alam apa pun hanya dapat dianalisis dengan terapi astronomis karena fenomena alam adalah statis

²² Hendro Setyanto, *Kesaksian hilal Awal Syawal 1427 H*, artikel dalam laporan Lajnah Falakiyah PBNU, November 2006, hlm.12-13.

dan tidak mudah berubah. Polemik ini tidak akan berhenti selama *fiqh* semakin egois dan ilmu astronomis tetap berpihak pada teori-teorinya tanpa ada upaya penyatuan keduanya. *Wallâh a'lam bi al-Shawab*.

Daftar Pustaka

- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak ; Teori dan Praktek* . Yogyakarta: Lazuardi, 2001
- Bakr, Abû Bakr Utsmân bin Muḥammad Syattâ al-. *Hasyiyah al-Thâlibîn*, Juz 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Haythâmî, Ibnu Hajar al-. *Tuhfat al-Muhtaj*, Juz 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Malibarî, al-. *Fath al-Mu'în*. Ttp: Maktabah Muḥammad al-Nabhan wa awlâdih, t.th.
- Muslim, *Shahîh Muslim*, Juz 1. Bandung: Dahlan, t.th.
- Nasif, Manshûr 'Alî. *al-Tâj al-Jâmi' li al-Ushûl*, Juz II. Kairo: Maktabah al-Mujallad al-'Arabî, t.th.
- Nawawi, Abd Salam. "Algoritma Hisab Ephemeris" makalah Diklat Nasional Pelaksana Rukya NU tanggal 26 Dzulqadâh-2 Dzulhijjah 1427 H/ 17-23 Desember 2006 di Masjid Agung Semarang Jawa Tengah.
- Qalyûbî, Syihâb al-Dîn al- dan Syihâb al-Dîn Umairah, *Hasyiyah al-Qalyubî wa 'Umayrah 'ala Minhaj al-Thâlibîn*, Juz 2. Mesir: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Qarafi, al-. *Ikhâlâsh al-Nawî*, Juz. 1. Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1994.
- Qârî, 'Ali ibn Sulthân Muḥammad al-. *Miqat al-Mafâtiḥ*, Juz IV. Beirut: Dar al-Rasyad al-Hadîtsah, t.th.

Achmad Mulyadi

Ramlî, al-. *Fatâwâ al-Ramlî*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1988.

Setyanto, Hendro. *Kesaksian hilal Awal Syawal 1427 H*, artikel dalam laporan Lajnah Falakiyah PBNU, November 2006.

Umar, Nasaruddin. *Memahami Hal Itsbat dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, makalah pada Diklat Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama tanggal 17-23 Desember 2006 di Masjid Agung Semarang Jawa Tengah.